

“Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Sanad: *Mutawatir, Ahad, Masyhur, 'Aziz, Ghorib.*”

Muhammad Azkia Fahmi^{1*}, Laode Muhammad Alfateh Arifin² Rosyidatul Munawaroh³

^{1,3}Universitas Serang Raya, Indonesia

²Uskudar University, Turkiye

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Article History: Diterima: 29 Juli 2025 Direvisi: 1 Agustus 2025 Disetujui: 1 Agustus 2025 Keywords: Hadis; Mutawatir; Ahad; Masyhur; 'Aziz; Gharib; Ilmu Hadis.	Lemahnya memahami sebuah hadits memunculkan banyak problematika khususnya dalam aspek kalsifikasi hadits. Penelitian ini bertujuan untuk membahas klasifikasi hadis dalam ilmu musthalah al-hadis berdasarkan jumlah sanad atau jalur periwayatannya. Fokus utama kajian adalah pada pembagian hadis menjadi dua kategori besar, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad, serta subdivisi dari hadis ahad yang meliputi hadis masyhur, 'aziz, dan gharib. Penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya klasifikasi tersebut dalam menentukan derajat keotentikan dan kekuatan suatu hadis sebagai sumber hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat esensial bagi para pelajar dan peneliti ilmu hadis dalam melakukan analisis terhadap validitas suatu riwayat. <i>A weak understanding of a hadith raises many problems, especially in the aspect of hadith classification. This study aims to discuss the classification of hadith in the science of musthalah al-hadith based on the number of sanad or transmission lines. The main focus of the study is on the division of hadith into two large categories: mutawatir hadith and abad hadith, as well as subdivisions of abad hadith which include famous, 'aziz, and gharib hadith. This study provides a comprehensive understanding of the importance of this classification in determining the degree of authenticity and strength of a hadith as a source of Islamic law. The research method used is a literature study with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that understanding this classification is essential for students and researchers of hadith in analyzing the validity of a narration.</i>
Corresponding Author: Nama Penulis: Muhammad Azkia Fahmi Email: azkiafahmi@unsera.ac.id	

How to Cite:

Fahmi, Muhammad Azkia., Laode Muhammad Alfateh Arifin & Rosyidatul Munawaroh. "Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Sanad: *Mutawatir, Ahad, Masyhur, 'Aziz, Ghorib*." *SUAR: Jurnal Studi Pendidikan Islam* Vol. 1, No. 1 (2025): 40-54.
https://doi.org/_____/_____

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an¹ yang memiliki peran sentral dalam menjelaskan dan merinci kandungan Al-Qur'an, baik dalam aspek akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap hadis, mustahil bagi seorang Muslim untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna². Oleh karena itu, kajian terhadap hadis menempati posisi yang sangat penting dalam disiplin ilmu keislaman, khususnya dalam konteks autentikasi dan klasifikasi hadis. Salah satu aspek penting dalam kajian ilmu hadis adalah identifikasi dan klasifikasi hadis berdasarkan jumlah sanad atau jalur periwayatannya, yang melahirkan istilah-istilah seperti hadis mutawatir, ahad, masyhur, 'aziz, dan gharib.

Klasifikasi ini bukan hanya sebatas teori keilmuan yang bersifat tekstual, tetapi memiliki implikasi yang sangat besar dalam menetapkan hukum syariat. Kekuatan hadis dalam menjadi dasar hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat validitas dan jumlah perawi dalam rantai sanadnya. Oleh karena itu, para ulama sejak generasi awal telah merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menilai kualitas hadis, salah satunya dengan mempertimbangkan jumlah perawi dalam setiap tingkatan sanad. Hadis mutawatir, sebagai contoh, memiliki kekuatan hujjah yang sangat tinggi karena diriwayatkan oleh banyak perawi yang mustahil bersepakat untuk berdusta³. Berbeda halnya dengan hadis ahad yang perawinya terbatas, sehingga ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam penggunaannya sebagai dasar hukum. Dalam ranah hadis ahad, terdapat pengelompokan lebih lanjut seperti hadis masyhur, 'aziz, dan gharib, yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri⁴. Pengelompokan ini menunjukkan betapa rinci dan ketatnya metodologi ulama dalam menjaga kemurnian ajaran Islam melalui seleksi terhadap riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Selain penting untuk penetapan hukum, pemahaman terhadap klasifikasi hadis juga membantu dalam menyeleksi informasi yang beredar luas di tengah masyarakat, terutama di era digital saat ini. Banyak hadis yang dikutip dan disebarakan tanpa pemahaman terhadap validitas sanadnya, yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pemahaman agama. Maka dari itu, memperdalam ilmu tentang klasifikasi hadis berdasarkan jumlah sanad menjadi kebutuhan mendesak di kalangan akademisi dan umat Islam secara umum.

¹ W. Indriyani, S., Neriani, N., Assyifa, D. N., Sari, M. W., & Wismanto, "Korelasi Kedudukan Dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik," *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 1, no. 2 (2023): 123–35.

² M. I. Athallah, M. F., Febrianti, N. W., & Muttaqin, "Dalil-Dalil Tentang Sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah Serta Metode Pembelajarannya," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 110–19.

³ A. Muhid, M., Syabrowi, S., & Nurita, "Comparison of the Criteria for the Validity of Hadith in the View of the Khawarij and Sunni," *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 11, no. 2 (2023): 123–41.

⁴ F. Fitria, R. A., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, "Historisitas, Setting Sosial, Intelektual Dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 700–729.

Dalam kajian ilmu hadis, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi atau sanad merupakan aspek fundamental yang telah dibahas oleh para ulama sejak masa awal Islam. Klasifikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui jumlah perawi dalam setiap tingkatan sanad, tetapi juga untuk menilai tingkat keotentikan dan kekuatan hadis sebagai sumber hukum Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nazeli Rahmatina, hadis ahad dibagi menjadi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur kemudian dibagi lagi menjadi hadis aziz dan hadis gharib. Lebih lanjut, hadis gharib digolongkan menjadi dua macam jika dilihat dari bentuk penyendirian perawi, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi⁵.

Sementara itu, disebutkan juga bahwa beberapa ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya. Ada yang mengelompokkan menjadi tiga bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad, serta ada juga yang membaginya menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan⁶. Lebih lanjut, dalam artikel yang diterbitkan oleh Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, dijelaskan bahwa dalam disiplin Ilmu Hadis, para ulama ahli hadis telah membagi hadis dari segi jumlah rawi atau kuantitas periwayat menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad⁷. Pembagian keduanya berdasarkan batasan jumlah rawi pada setiap thobaqoh. Jika jumlah rawi pada setiap thobaqoh tak terbatas, maka disebut hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad, yaitu apabila jumlah rawi pada setiap thobaqoh (tingkatan) terbatas⁸.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap klasifikasi hadis berdasarkan jumlah sanad menjadi sangat penting, terutama dalam menetapkan hukum syariat dan menilai validitas suatu riwayat. Dengan memahami klasifikasi ini, para pelajar dan peneliti ilmu hadis dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap validitas suatu riwayat, serta menghindari kesalahan dalam memahami ajaran Islam.

Di era digital saat ini, penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, termasuk informasi keagamaan. Berbagai kutipan hadis tersebar melalui media sosial, ceramah daring, hingga grup percakapan, namun tidak semuanya berasal dari sumber yang sahih. Fenomena ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat awam, terutama ketika mereka dihadapkan pada hadis-hadis yang kontradiktif atau tidak jelas validitasnya. Banyak yang menerima begitu saja tanpa mengetahui apakah hadis tersebut sahih, dhaif, atau bahkan palsu (maudhu'). Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap ilmu hadis, khususnya dalam aspek klasifikasi hadis berdasarkan jumlah sanad. Jumlah perawi dalam rantai sanad memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keotentikan suatu hadis. Dalam ilmu musthalah al-hadis, hadis diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar

⁵ N. Rahmatina, "Hadis Ditinjau dari Segi Kuantitas (Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad)," *Al-Manba Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023): 20–28.

⁶ M. Zahro, D. F., & Fatoni, "Memahami Hadits Ditinjau dari Segi Kuantitas Sanad 'Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Hadits Mutawatir Dan Ahad,'" *Jurnal Studi Ilmu Quran Dan Hadis (SIQAH)* 1, no. 2 (2023): 181–89.

⁷ M. Karlina, R., Rohmatika, F., & Fitriadi, "Klasifikasi Hadist Ditinjau Dari Segi Kualitas Dan Kuantitas Sanad," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 422–30.

⁸ H. S. Sulthani, D. A., Rohman, I. P., & Ariani, "Implementasi Hadist-Hadist Nabi Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 117–20.

dari segi jumlah perawinya, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir memiliki derajat yang sangat tinggi karena diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Sementara itu, hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai tingkat mutawatir, dan diklasifikasikan lagi menjadi beberapa jenis, antara lain: masyhur, 'aziz, dan gharib.

Sayangnya, banyak umat Islam yang masih menganggap semua hadis memiliki kedudukan yang sama, tanpa menyadari adanya tingkatan keabsahan yang telah dikaji secara mendalam oleh para ulama sejak masa awal. Hal ini bisa berujung pada kekeliruan dalam memahami dan menerapkan ajaran agama, apalagi jika hadis yang digunakan tidak kuat secara sanad maupun matan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini disusun untuk mengkaji lebih dalam mengenai klasifikasi hadis berdasarkan jumlah sanad. Pembahasan akan difokuskan pada definisi masing-masing jenis hadis, karakteristik, contoh riwayatnya, serta dampaknya terhadap penetapan hukum Islam. Dengan memahami hal ini, diharapkan pembaca dapat memilah dan menilai hadis secara lebih cermat dalam konteks akademik maupun praksis keagamaan.

Masalah yang terjadi dalam penyebaran hadis di masyarakat bukan hanya terletak pada kurangnya pengetahuan tentang otoritas hadis, tetapi juga pada ketidaktahuan terhadap metode klasifikasinya. Dalam ilmu hadis, klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas sanad menjadi salah satu metode krusial untuk mengidentifikasi kekuatan dan keotentikan suatu hadis. Klasifikasi ini memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu hadis dapat dijadikan hujjah (pegangan hukum) atau tidak⁹. Hadis mutawatir, karena diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad yang mustahil bersepakat berdusta, dipandang sangat kuat dalam menetapkan kebenaran suatu informasi. Para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir menghasilkan ilmu yakin, yaitu keyakinan yang tidak dapat ditolak lagi. Sebaliknya, hadis ahad, karena jumlah perawinya terbatas, hanya menghasilkan dzan (dugaan kuat), sehingga penggunaannya dalam akidah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun demikian, mayoritas ulama fikih menerima hadis ahad sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, selama sanadnya shahih dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Dalam artikel lain dijelaskan secara rinci bahwa hadis ahad dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk: masyhur, 'aziz, dan gharib¹⁰. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih dalam setiap tingkatannya namun belum mencapai derajat mutawatir¹¹. Sementara hadis 'aziz hanya memiliki dua perawi dalam setiap tingkatan sanadnya¹², dan hadis gharib adalah hadis yang hanya memiliki satu perawi pada satu tingkatan sanad¹³. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran seberapa kuat

⁹ S. Muhammad, M. A. H., Afkarina, M. I., Shalsabila, S., & Fikri, "Hadist Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dan Matan (Hadist Shohih, Hasan, Dhoif)," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 396–401.

¹⁰ M. R. Al Am, "Hadist Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dalam Proses Istimbath Hukum," *SAMAWAT: Journal Of Hadith And Quranic Studies* 3, no. 2 (2019): 86–99.

¹¹ S. Hude, M. D., Muhammad, A. S., & Sunarsa, "Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraah Sab'ah," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): 1–22.

¹² M. J. Sholeh, "Telaah Pemetaan Hadis Berdasarkan Kuantitas Sanad," *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 6, no. 1 (2022): 33–50.

¹³ E. Pramesta, B., Ananda, Y., & Agus, "Kritik Hadis Menurut Al-Hakim Al-Naisaburi Dalam Ma'rifah Ulum Al-Hadits," *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (2024): 94–104.

penyebaran hadis tersebut di kalangan perawi, serta sejauh mana hadis tersebut dapat diterima secara ilmiah.

Tujuan penelitian ini untuk memahami klasifikasi hadits khususnya bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum dapat lebih kritis dalam menilai setiap riwayat yang diklaim sebagai hadis. Mereka tidak hanya melihat dari teks (matan) hadis, tetapi juga dari jalur periwayatannya (sanad), yang menjadi ciri khas keilmuan dalam tradisi Islam. Seperti yang ditegaskan oleh Musthafa al-Siba'i dalam bukunya *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, kehebatan umat Islam dalam menjaga kemurnian hadis terletak pada metode sanad yang tidak ditemukan dalam tradisi keilmuan agama lain. Kelebihan metode sanad ini bahkan diakui oleh para orientalis Barat. Joseph Schacht, meskipun dikenal sebagai kritikus keras hadis, tetap mengakui bahwa sistem isnad adalah "salah satu sistem dokumentasi sejarah yang paling teliti dan kompleks." Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang sanad dan klasifikasinya bukan hanya penting dari sisi teologis dan hukum, tetapi juga dari sisi metodologi ilmiah. Maka, penting bagi kita untuk terus menggali dan memahami sistem klasifikasi hadis berdasarkan jumlah sanad. Kajian ini bukan hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali kita dengan kemampuan kritis dalam menerima atau menolak informasi agama, terutama di zaman modern yang penuh dengan informasi keliru dan hoaks atas nama agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berupaya mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan dengan isu-isu sosial atau kemanusiaan¹⁴. Penelitian ini juga merupakan kajian teoritis yang mencakup identifikasi dan pengalokasian sumber-sumber yang memberikan informasi ilmiah atau pendapat para ulama dan penafsir terkait dengan pertanyaan penelitian¹⁵. Peneliti menggunakan dokumen tertulis untuk mengumpulkan informasi dari buku-buku dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah konsep dakwah dalam perspektif islam dan mempelajarinya serta mengambil manfaat darinya, memanfaatkan kaidah penafsiran objektif, dan menggunakan buku-buku tafsir dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut serta bersandar pada ucapan-ucapan para ulama bangsa para pendahulu dan penerus, dengan Memanfaatkan kajian-kajian terdahulu dan buku-buku yang memiliki hubungan dengan topik pembahasan. Teori yang digunakan adalah metode deskriptif, induktif, dan deduktif yang bertujuan untuk menjelaskan Klasifikasi Hadis Berdasarkan Jumlah Sanad: Mutawatir, Ahad, Masyhur, 'Aziz, Gharib yang menjadi objek kajian. Topik dan prinsip-prinsip konseptual dibatasi pada pandangan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

HASIL DAN DISKUSI

Pembagian Hadis Dari Segi Kuantitas dan Kualitas Sanad.

Mengacu pada total hasil, hasil analisis data. Hasilnya harus didiskusikan untuk masing-masing pihak. Ini mencakup bagaimana mereka dapat ditafsirkan dari perspektif teori dan

¹⁴ Jhon. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods* (California: Sage Publications, 2014).

¹⁵ Mary George, *The Elements of Library Research* (New Jersey: Princeton University Press, 2008).

studi. Temuan dan implikasinya harus ditangani berdasarkan konteksnya.

Pembagian Hadis Dari Segi Kuantitas dan Kualitas Sanad Sebelum kita masuk pada pembagian hadis maka sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sanad. Untuk memahami tentang sanad hadis, perlu lebih dahulu memahami riwayat al-hadis. Dalam istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan riwayat al-hadis atau al-riwayah adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada matarantai para periwayatnya dengan bentuk bentuk tertentu.

Tabel 1. Tiga Unsur Periwiyatan Hadis

1	Kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis
2	Kegiatan menyampaikan hadis itu kepada orang lain
3	Ketika hadis itu disampaikan maka susunan mata rantai periwiyatan disebutkan ¹⁶ .

Dengan mengikuti penjelasan di atas, maka dengan jelas bahwa orang yang melakukan periwiyatan hadis disebut al-rawi; apa yang diriwayatkan disebut al-rawiyah; susunan mata rantai periwayatnya disebut sanad atau lazim pula disebut isnad dan kalimat yang disebutkan setelah sanad disebut matan. Jadi jelaslah bahwa sanad hadis sama dengan susunan mata rantai periwayat hadis, dan diikuti sertakan dengan hadis yang hendak disampaikan kepada seseorang atau murid.

Sanad berarti sandaran, yaitu jalan matan dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada orang yang mengeluarkan (mukhrij) hadis itu atau mudawwin (orang yang menghimpun atau membukukan) hadis. Sanad biasa disebut juga dengan isnad yang artinya penyandaran. Pada dasarnya orang atau ulama yang menjadi sanad hadis itu adalah perawi juga. Atau dengan redaksi lain sanad adalah periwiyatan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad

Kuantitas hadis disini yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Juhur ulama membagi hadis secara garis besar menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad, di samping pembagian lain yang diikuti oleh sebagian para ulama yaitu pembagian menjadi tiga macam yaitu: hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad.¹⁸

Pengertian Hadis Mutawatir

Mutawatir secara bahasa ialah isim fa'il dari kata al- tawarur, yang berarti mutatabi¹⁹, yaitu berturut- turut antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara istilah adalah suatu hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang secara umum mustahil mereka bersepakat untuk berbohong, dari awal sanad hingga puncaknya (Nabi Muhammad).²⁰ Menurut istilah Ulama Hadis, Mutawatir berarti: "Sesungguhnya mutawatir itu adalah

¹⁶ Sa'dullah Assa'id, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

¹⁷ Mardani, *Hadis Abkam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).

¹⁸ Rozali, *Ilmu Hadis* (Medan: Azhar Centre, 2019).

¹⁹ Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

²⁰ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010).

ungkapan tentang kabar yang dinukilkan (diriwayatkan) oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir.” hadis mutawatir merupakan hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang mereka riwayatkan tersebut.²¹

Macam- macam Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir terbagi kepada tiga, yaitu: mutawatir lafzi, mutawatir ma’nawi, mutawatir a’mali.

Tabel 2. Macam-Macam Hadis Mutawatir

1	Mutawatir Lafzi Mutawatir Lafzi	Hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi SAW
2	Mutawatir Ma’nawi	Hadis tentang perbuatan Nabi SAW
3	Mutawatir a’mali	Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir dikalangan umat Islam bahwa Nabi SAW

Perkataan Nabi diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak, Suatu mutawatir dikatakan lafziah, bila redaksi dan kandungan sunnah yang disampaikan oleh sekian banyak perawi tersebut adalah sama benar.

Hadis Ma’nawi merupakan hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya, namun karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai Qadar musytarak (titik persamaan), yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir.

Adapun contoh dari hadis Mutawatir ‘Amali adalah berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat shalat, shalat jenazah, shalat Ied, hijab perempuan yang bukan mahram, kadar zakat dan segala rupa amal yang menjadi kesepakatan dan ijma’²².

Kriteria Hadis Mutawatir

Berdasarkan definisi mengenai hadis mutawatir diatas, para ulama hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut²³:

Tabel 3. Kriteria Hadits Mutawatir

Jumlah perawinya harus banyak	Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah jumlah minimalnya dan menurut pendapat yang terpilih minimalnya sepuluh perawi.	Hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta
Perawi yang banyak ini	Antara Thabaqat (lapisan/	Bila suatu hadis diriwayatkan oleh

²¹ Ibnu Salah, *Ulumul Al- Hadis* (Madinah: Al- Maktabat Al- Islamiyah, 1972).

²² Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001).

²³ Fatchurrahman Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al- Ma’arif, 1986).

harus terpaut atau seimbang dalam semua thabaqat (generasi) sanad	tingkatan) dengan thabaqat yang lainnya harus seimbang.	dua puluh orang sahabat, kemudian diterima oleh sepuluh orang tabi'in dan selanjutnya hanya diterima oleh lima tabi'in, tidak dapat digolongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara thabaqat pertama dengan thabaqat thabaqat seterusnya. ²⁴
Secara rasional dan menurut kebiasaan (adat) para perawi-perawi tersebut mustahil sepakat untuk berdusta.		
Sandaran beritanya adalah pancaindera	Ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis, seperti kata (lkami telah mendengar), (kami telah meliha) (lkami telah menyentuh) dan lain sebagainya	Jika sandaran beritanya adalah akal semata, seperti pendapat tentang alam semesta yang bersifat hudus (baharu), maka hadis tersebut tidak dinamakan mutawatir

Pengertian Hadis Ahad

Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada ia berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal, akhlak dan perilaku Baginda setelah diangkat menjadi rasul atau sebelumnya. Jika ditinjau dari sudut penggunaan perkataan hadis dan sunnah pula, didapati bahwa kedua-dua perkataan ini mempunyai pengertian dan maksud yang serupa serta boleh ditukar ganti antara satu sama lain. Namun sekiranya dirujuk kepada asal usul kedua-dua perkataan tersebut, ia menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbezaan dalam penggunaannya sama ada dari sudut bahasa atau istilah. Dalam hal ini, sebilangan ulama menyatakan hadis hanya mencakupi perkataan, perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW, manakala sunnah mencakupi perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW sahaja.

Ulama hadis telah melakukan pembahagian hadis melalui berbagai kaedah, antaranya pembahagian dari aspek bagaimana suatu hadis sampai kepada umat Islam melalui bilangan thuruq (jalan-jalan) atau sanad. Berdasarkan bilangan thuruq (jalan-jalan) atau sanad tersebut, hadis telah dibagikan kepada dua bagian iaitu; hadis Mutawatir dan hadis Ahad. Hadis mutawatir ialah hadis yang mempunyai bilangan para perawi yang ramai pada setiap peringkat sanad sehingga akal dan adat menolak kemungkinan para perawi tersebut bersepakat untuk melakukan pendustaan terhadap sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan bersandarkan kepada pancaindera.

Hadis ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada ia berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat fizikal, akhlak dan perilaku Baginda setelah diangkat menjadi rasul atau sebelumnya. Jika ditinjau dari sudut penggunaan perkataan hadis dan sunnah pula, didapati bahwa kedua-dua perkataan ini mempunyai pengertian dan maksud

²⁴ Jalal Al Din Ismail, *Buhus Fi Ulum Al Hadits* (Mesir: Maktabah Al Azhar, 1993).

yang serupa serta boleh ditukar ganti antara satu sama lain. Namun sekiranya dirujuk kepada asal usul kedua-dua perkataan tersebut, ia menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbezaan dalam penggunaannya sama ada dari sudut bahasa atau istilah. Dalam hal ini, sebilangan ulama menyatakan hadis hanya mencakupi perkataan, perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW, manakala sunnah mencakupi perbuatan dan perilaku Rasulullah SAW sahaja.

Ulama hadis telah melakukan pembahagian hadis melalui berbagai kaedah, antaranya pembahagian dari aspek bagaimana suatu hadis sampai kepada umat Islam melalui bilangan *thuruq* (jalan-jalan) atau *sanad*. Berdasarkan bilangan *thuruq* (jalan-jalan) atau *sanad* tersebut, hadis telah dibagikan kepada dua bagian iaitu; hadis Mutawatir dan hadis Ahad. Hadis mutawatir ialah hadis yang mempunyai bilangan para perawi yang ramai pada setiap peringkat *sanad* sehingga akal dan adat menolak kemungkinan para perawi tersebut bersepakat untuk melakukan pendustaan terhadap sesuatu hadis yang diriwayatkan oleh mereka dengan bersandarkan kepada pancaindera.

Sedangkan hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebagian dari syarat syarat mutawatir, jika kita melihat lebih jauh bahwa kata Al Ahad jama' dari ahad, menurut bahasa berarti al Wahid atau satu. Dengan demikian Khabar Wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang,²⁵ sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah banyak sekali dijelaskan oleh para ulama, yaitu khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadis mutawatir baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi Hadis Mutawatir.

Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al Syafi'i dan Imam Ahmad memakai hadis ahad bila syarat syarat periwayatan yang sah terpenuhi. Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat *syiqah* dan adil bagi perawinya serta amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Oleh karena itu, hadis yang menerangkan proses pencucian sesuatu yang terkena jilatan anjing dengan tujuh kali basuhan yang salah satunya harus dicampur dengan debu yang suci tidak digunakan, sebab perawinya yakni Abu Hurairah, tidak mengamalkannya. Sedangkan Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.

Dari beberapa definisi diatas, jelaslah bahwa disamping jumlah perawi hadis ahad tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir, kandungannya pun bersifat *Zhanny* dan tidak bersifat *qath'i*. Kecendrungan para ulama mendefinisikan hadis ahad seperti tersebut diatas, karena dilihat dari jumlah perawinya ini, hadis dibagi menjadi kepada dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian ini berbeda dengan pengertian hadis ahad menurut ulama yang membedakan hadis menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir, masyhur dan ahad. Menurut mereka (ulama yang disebut terakhir ini) bahwa yang disebut dengan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis mutawatir.

²⁵ Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Musthalah Al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

Pembagian Hadis Ahad

Hadis ahad dapat dibagikan kepada tiga bahagian yaitu:

Tabel 4. Pembagian Hadis Ahad

Hadis Masyhur	Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, tetapi bilangannya tidak sampai ukuran bilangan mutawatir	Hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih perawi dalam salah satu dari pada peringkat-peringkat sanad, namun ia tidak mencapai tahap hadis mutawatir.
Hadis 'Aziz	Hadis 'aziz adalah berasal dari kata 'Azza – Ya'izzu yang artinya adalah sedikit atau jarang adanya, dan bisa juga berasal dari kata azza ya'azzu berarti qawiya (kuat)	Hadis 'Aziz secara istilah adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua tabaqat sanad
Hadis Gharib	Hadis gharib secara bahasa berarti al Munfarid (menyendiri) atau al Ba'id an aqaribihi (jauh dari kerabatnya),	Ulama ahli hadis mendefinisikan hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya

1. Hadis Masyhur

Hadis ini dinamakan hadis Masyhur karena telah tersebar luas dikalangan masyarakat, bahkan ada ulama yang memasukkan hadis masyhur ini adalah hadis yang popular dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik bersetatus Shahih ataupun Dha'if. Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur ini menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir.

Hadis Masyhur ini ada yang setatusnya shahih, hasan dan dha'if.²⁶ Yang dimaksud dengan hadis masyhur shahih adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan ketentuan hadis shahih, baik pada sanad dan matan. Sedangkan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya. Sedangkan hadis masyhur yang dha'if adalah hadis masyhur yang tidak mempunyai syarat syarat hadis shahih dan hasan.

2. Hadis 'Aziz

Selanjutnya diperjelas oleh Mahmud Thahhan, bahwa sekalipun dalam sebagian thabaqat terdapat perawinya tiga orang atau lebih, tidak masalah, asalkan dari sekian thabaqat terdapat satu thabaqat yang jumlah perawinya hanya dua orang. Definisi ini mirip dengan definisi Ibnu Haja. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis 'Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi.

Suatu hadis dikatakan 'Aziz bukan saja diriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap thabaqat, yakni sejak dari thabaqat pertama sampai thabaqat terakhir, tetapi selagi salah satu thabaqat didapati dua orang perawi tetap dapat dikatakan dan dikategorikan hadis 'Aziz. Dalam kaitannya dengan masalah ini Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadis 'aziz yang

²⁶ Nur Al Din 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fi 'Ulum Al-Hadith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

hanya diriwayatkan dari dan kepada dua orang rawi pada setiap thabaqat tidak mungkin terjadi. Secara teori memang ada kemungkinan, tetapi sulit untuk dibuktikan. Dari pemahaman ini, bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis ‘aziz, karena hanya diriwayatkan oleh dua rawi, tetapi berubah menjadi hadis masyhur, karena perawi pada thabaqat lainnya berjumlah banyak.

3. Hadis Gharib

Selanjutnya Ibnu hajar juga memberikan definisinya yaitu “hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi”. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya tanpa ada orang lain yang meriwayatkannya.²⁷

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan personalianya, dan tidak ada orang yang meriwayatkannya selain perawi itu sendiri, yakni bahwa sifat atau keadaan perawi perawi berbeda dengan sifat dan keadaan perawi perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Disamping itu, penyendirian seorang perawi bisa terjadi pada awal, tengah atau akhir sanad.

Dilihat dari bentuk penyendirian perawi seperti dimaksud di atas, maka hadis gharib digolongkan menjadi dua, yaitu gharib Mutlak dan Gharib Nisbi. Dikategorikan sebagai hadis Gharib Mutlak apabila penyendirian itu mengenai personalianya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu thabaqat. Penyendirian hadis gharib Mutlak ini harus berpangkal di tempat ashlu sanad, yakni tabi’n, bukan sahabat, sebab yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis gharib disini ialah untuk menetapkan apakah periwayatannya dapat diterima atau di tolak. Sedangkan mengenai sahabat tidak perlu diperbincangkan, sebab secara umum dan diakui oleh jumhur ulama ahli hadis, bahwa sahabat sahabat dianggap adil semuanya. Penyendirian perawi dalam hadis gharib dapat terjadi pada Tabi’iy saja, tabi’y al tabi’in atau seluruh perawi pada tiap tiap thabaqat.

Tabel 5. Macam-Macam Hadits Gharib

No	Hadits Gharib	Contoh
1	Hadits Gharib Muthlak	kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan
2	Hadits Gharib Nasbi	konon Rasulullah Saw pada hari raya qurban dan hari raya fitrah membaca surat Qaf dan surat al Qamar. HR. Muslim

Contoh hadis gharib diatas merupakan hadis yang diterima dari Nabi oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah ibn Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah ibn Dinar adalah seorang tabi’in yang dapat dipercaya. Sedangkan hadis Gharib Nisbi adalah apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawi. Penyendirian seorang rawi seperti ini, bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan kedhabitan perawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu.

²⁷ Muḥammad bin ‘Alawī al-Mālikī Al-Ḥasanī, *Al-Manḥal Al-Laṭīf Fi Uṣūl Al-Ḥadīth Al-Sharīf* (Lebanon: Maktaba al-‘Asriyya, 2019).

Contoh hadis gharib Nisbi diatas; hadis tersebut diriwayatkan melalui dua jalur, yakni jalur Muslim dan jalur Al Daruqutni. Melalui jalur Muslim terdapat rentetan sanad: Muslim, Malik, Dumrah bin Said, Ubaidillah dan Abu Laqid Al Laisi yang menerima langsung dari Rasulullah. Sementara itu melalui jalur Al Daruqutni terdapat rentetan sanad: Al Daruqutni, Ibn Lahi'ah, Khalid bin Yazid, Urwah, Aisyah yang langsung menerima dari Nabi.

Pada rentetan sanad yang pertama, Dumrah bin Sa'id Al Muzani disifati sebagai seorang muslim yang tsiqqah. Tidak seorangpun dari rawi rawi tsiqqah yang meriwayatkannya selain dia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ubaidillah dari Abu Waqid Al Laisi. Ia disifatkan menyendiri tentang ke tsiqqahannya. Sementara melalui jalur kedua, Ibnu Lahi'ah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Khalid bin Yazid dari Urwah dari Aisyah. Ibnu Lahi'ah disifati sebagai seorang rawi yang lemah.²⁸

Penerimaan dan Penolakan Hadis Ahad

Ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah berbeda pendapat terhadap pendalilan hadis ahad dalam akidah. Pendapat pertama dari pada jumhur ulama ialah tidak harus berhujah dengan hadis ahad dalam perkara akidah kerana ia tidak bersifat qat'iyyah al- thubut, sedangkan akidah didasari oleh keyakinan yang jazm. Antara ulama yang menolak pendalilan hadis ahad tersebut ialah; al-Nawawi, al-Haramain, al-Taftazani, al-Ghazali, Abu Mansur al-Baghdadi, Ibn al-Athir, Safi al-Din al-Baghdadi al-Hanbali, Ibn Qudamah, al-Razi, 'Abd al-'Aziz al Bukhari, al-Subki, al-Mahdi, al-San'ani, Ibn 'Abd al-Shukur, al-Shanqiti dan lain-lain. Antara hujah yang diberikan oleh jumhur ulama bagi menolak penggunaan hadis ahad dalam akidah ialah.

Tabel 6. Penerimaan dan Penolakan Hadis Ahad

1	Khabar atau berita yang disampaikan dari pada seorang sahaja dapat memberikan keyakinan, maka kita juga perlu mempercayai semua berita yang dibawa oleh seseorang
2	Sesuai berita yang disampaikan oleh seorang sahaja dapat memberi keyakinan, maka diharuskan untuk nasakh nas-nas al-Quran dan sunnah yang mutawatir dengan hadis ahad memandangkan kedudukan hadis ahad telah menjadi setaraf dengan kedudukan al-Quran dan sunnah yang mutawatir
3	Suatu berita yang disampaikan oleh seorang saja dapat memberi keyakinan, maka diharuskan berhukum dengan seorang saksi saja. Namun satu saksi tidak diterima sebagai bukti dalam hukum jika tidak diiringi dengan sumpah oleh saksi tersebut ketika ketiadaan saksi yang kedua.
4	Pada zaman para sahabat; bahwa mereka menolak hadis-hadis ahad yang bertentangan dengan pengertian al-Quran dan riwayat mutawatir lain
5	Hadis ahad memberi keyakinan, sudah tentu para sahabat tidak menolaknya sebagai hujah dalam menetapkan sesuatu perkara

Tebel 7. Hujah yang Dikemukakan oleh Kumpulan Ulama

Rasulullah SAW pernah bertemu dengan para jamaah haji sama ada secara individu atau kumpulan untuk menyebarkan ajaran Islam	Apabila para jamaah tersebut pulang ke tempat tinggal mereka, segala ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW telah disebarkan oleh mereka	Ini menunjukkan bahwa hadis ahad boleh digunakan sebagai hujah dalam akidah dan fikah
---	---	---

²⁸ Ibn Hajar Al Asqallani, *Tahdzib Al Tahzib*, V (Beirut: Dar al-Fikr, 1909).

Masyarakat Quba’ menggunakan hadis ahad dalam masalah pertukaran arah kiblat solat	Setelah perkara tersebut sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW, Baginda menyetujui bertukarnya kiblat itu
---	---

Walau bagaimanapun, hujah ini dijelaskan oleh jumhur ulama dengan menyatakan bahwa dalam prinsip akidah hanya disampaikan dengan mutawatir secara qat’i saja kerana ia melibatkan tanggung jawab agama Islam yang memerlukan keyakinan. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan fikih, ia tidak menjadi pertikaian dalam kalangan ulama untuk mengharuskan penggunaan hadis ahad dalam menetapkan suatu hukum amali.

Berdasarkan penelitian dan kenyataan dari pada hujah-hujah jumhur ulama mengenai persoalan ini, didapati bahwa objektif utama akidah ialah memberi keyakinan yang jazm kepada hati serta pegangan itu tidak boleh jatuh kepada kesalahan dan keraguan. disebabkan akidah yang kuat dan teguh hanya akan diperolehi melalui nas-nas al-Quran dan sunnah yang mutawatir dengan catatan kedua-dua nas tersebut jelas dan tidak memerlukan pentakwilan. Sekiranya nas-nas tersebut tidak memenuhi syarat diatas, ia tidak boleh berpegang dengan nas-nas ini dalam aspek akidah.

SIMPULAN

Hadis merupakan sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Sebelum menerapkan sesuatu yang baru dalam hidup ada kalanya kita harus tau asal muasal kualitas dari sesuatu perkataan juga perbuatan dari Nabi Muhammad ditulis dalam hadis. Hadis atau al-hadits menurut bahasa al-Jadid yang artinya sesuatu yang baru. Hadis sering disebut dengan al-Khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dalam istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan riwayat al-hadis atau alriawayah adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada mata-rantai para periwayatnya dengan bentuk bentuk tertentu. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi dalam periwayahan hadis, yaitu kegiatan menerima hadis dari periwayat hadis, kegiatan menyampaikan hadis itu kepada orang lain, dan ketika hadis itu disampaikan maka susunan mata rantai periwayatan disebutkan. Hadis dapat dibagi berdasarkan kualitas dan kuantitas sanadnya. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanadnya yaitu hadis mutawatir, dan hadis ahad, di samping pembagian lain yang diikuti oleh sebagian para ulama yaitu pembagian menjadi tiga macam yaitu: hadis mutawatir, hadis masyhur dan hadis ahad. Sedangkan berdasarkan kualitas sanadnya, hadis dibagi menjadi tiga yaitu hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan naskah, khususnya rekan yang memberikan saran maupun masukannya.

REFERENSI

‘Itr, Nur Al Din. *Manhaj Al-Naqd Fi ‘Ulum Al-Hadith*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

- Al-Ḥasanī, Muḥammad bin 'Alawī al-Mālikī. *Al-Manḥal Al-Laṭīf Fī Uṣūl Al-Ḥadīth Al-Sharīf*. Lebanon: Maktaba al-'Asriyya, 2019.
- Al-Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- . *Taisir Musthalah Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Am, M. R. Al. “Hadist Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dalam Proses Istimbath Hukum.” *SAMAWAT: Journal Of Hadith And Quranic Studies* 3, no. 2 (2019): 86–99.
- Asqallani, Ibn Hajar Al. *Tabḍiḥ Al-Tabḥiḥ*. V. Beirut: Dar al-Fikr, 1909.
- Assa'id, Sa'dullah. *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Athallah, M. F., Febrianti, N. W., & Muttaqin, M. I. “Dalil-Dalil Tentang Sifat Wajib, Mustahil, dan Jaiz Bagi Allah Serta Metode Pembelajarannya.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 12 (2024): 110–19.
- Creswell, Jhon. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. California: Sage Publications, 2014.
- Fitria, R. A., Jalaluddin, J., Azhari, F., & Hamdi, F. “Historisitas, Setting Sosial, Intelektual Dan Produk Pemikiran Hukum Islam Madzhab Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 700–729.
- George, Mary. *The Elements of Library Research*. New Jersey: Princeton University Press, 2008.
- Hude, M. D., Muhammad, A. S., & Sunarsa, S. “Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qiraah Sab'ah.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): 1–22.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Indriyani, S., Neriani, N., Assyifa, D. N., Sari, M. W., & Wismanto, W. “Korelasi Kedudukan Dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Dengan Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik.” *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 1, no. 2 (2023): 123–35.
- Ismail, Jalal Al Din. *Bubus Fi Ulum Al Hadits*. Mesir: Maktabah Al Azhar, 1993.
- Karlina, R., Rohmatika, F., & Fitriadi, M. “Klasifikasi Hadist Ditinjau Dari Segi Kualitas Dan Kuantitas Sanad.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 422–30.
- Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Muhammad, M. A. H., Afkarina, M. I., Shalsabila, S., & Fikri, S. “Hadist Ditinjau Dari Kualitas Sanad Dan Matan (Hadist Shohih, Hasan, Dhoif).” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (2024): 396–401.
- Muhid, M., Syabrowi, S., & Nurita, A. “Comparison of the Criteria for the Validity of Hadith in the View of the Khawarij and Sunni.” *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 11, no. 2 (2023): 123–41.
- Mukhtar Yahya, Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Pramesta, B., Ananda, Y., & Agus, E. “Kritik Hadis Menurut Al-Hakim Al-Naisaburi Dalam Ma'rifah Ulum Al-Hadits.” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 5, no. 1 (2024): 94–104.
- Rahmatina, N. “Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas (Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad).” *Al-Manba Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2023): 20–28.
- Rozali. *Ilmu Hadis*. Medan: Azhar Centre, 2019.
- Salah, Ibnu. *Ulumul Al-Hadis*. Madinah: Al-Maktabat Al-Islamiyah, 1972.
- Sholeh, M. J. “Telaah Pemetaan Hadis Berdasarkan Kuantitas Sanad.” *Bayan Lin-Naas: Jurnal Dakwah Islam* 6, no. 1 (2022): 33–50.

- Sulthani, D. A., Rohman, I. P., & Ariani, H. S. "Implementasi Hadist-Hadist Nabi Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2024): 117–20.
- Yuslem, Nawer. *Ulumul Hadis*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Zahro, D. F., & Fatoni, M. "Memahami Hadits Ditinjau dari Segi Kuantitas Sanad 'Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Hadits Mutawatir Dan Ahad.'" *Jurnal Studi Ilmu Quran Dan Hadis (SIQAH)* 1, no. 2 (2023): 181–89.